BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 386 /KPTS/III.13/2019

TENTANG

TIM KOORDINASI, WILAYAH DAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB PERCEPATAN
PENGENTASAN PEKON TERTINGGAL TAHUN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka percepatan pengentasan pekon tertinggal di Kabupaten Lampung Barat agar dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran maka perlu dibentuk Tim yang melibatkan Instansi terkait dan Sebagai penanggung jawab pada masing-masing Pekon;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi, Wilayah dan Organisasi Perangkat Daerah penanggung jawab Percepatan Pengentasan Pekon Tertinggal Tahun 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi, Wilayah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Jawab Percepatan Pengentasan Pekon Tertinggal Tahun 2019 dengan susunan Pekon sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

OPD | KABAG HUKUM

KEDUA : OPD Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas memfasilitasi pelaksanaan sekaligus bertanggung jawab langsung dalam melaksanakan program-program pengentasan pekon tertinggal pada wilayah pertanggung jawaban masing-masing dan berkoordinasi dengan OPD terkait selaku pelaksana lapangan.

KETIGA : OPD Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lampung Barat sebagai pengumpul dan Pengolah data untuk penilaian terhadap pekon tertinggal, dalam rangka pengambilan kebijakan oleh Pemerintah Daerah.

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini ditetapkan kepada OPD masing-masing.

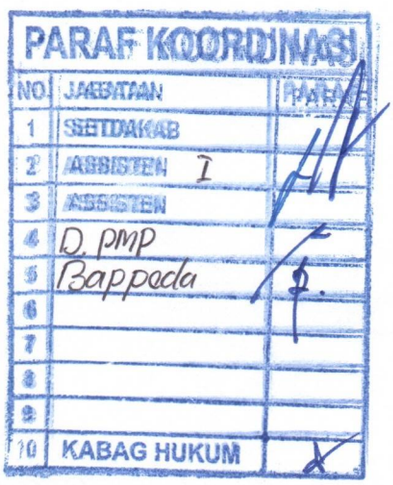
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2019 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 26 Juli 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung
   c.q. Kepala Dinas PM dan Desa Prov. Lampung;
2. Pimpinan DPRD Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 386 /KPTS/III.13/2019
TANGGAL : 26 Juli 2019

I. TIM KOORDINASI PENGENTASAN PEKON TERTINGGAL TAHUN 2019

NO.	Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	Bupati	Penanggung Jawab
2.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakab	Ketua
3.	Kepala Bappeda	Wakil Ketua
4.	Kepala Dinas PMP	Sekretaris
5.	Kepala Badan Pusat Statistik	Anggota
6.	Kepala Dinas PU & PR	Anggota
7.	Kepala Dinas Sosial	Anggota
8.	Kepala Dinas KB, PP, dan PA	Anggota
9.	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
10.	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan	Anggota
11.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
12.	Kepala Dinas Komimfo	Anggota
13.	Kepala Dinas Kepemudaan,Olah Raga dan Pariwisata	Anggota
14.	Kepala SATPOLPP	Anggota
15.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Anggota
16.	Kepala Dinas Perpustakaan & Kearsipan	Anggota
17.	Dinas Perhubungan	Anggota
18.	Kepala Pelaksana BPBD	Anggota
19.	Kepala Dinas Koperasi,Ukm, Perindustrian & Perdagangan	Anggota
20.	Kepala Dinas Perikanan	Anggota
21.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
22.	Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Anggota

OPD | KABAG HUKUM

II. WILAYAH DAN TANGGUNG JAWAB PENGENTASAN PEKON TERTINGGAL TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	Pekon	Kecamatan	Tanggung Jawab		OPD
1.	Suka Banjar II UR	Lumbok Seminung	Koordinator	:	-.Dinas Perikanan
			Anggota	:	-.Dinas PP, KB,PP dan PA
				:	-.Dinas Sosial
2.	Bumi Jaya	Sukau	Koordinator	:	-.Dinas Sosial
			Anggota	:	-.Dinas Lingkungan Hidup
				:	-.Dinas PP,KB, PP, dan PA
3.	Suka Maju	Lumbok Seminung	Koordinator	:	-.Dinas PP, KB, PP, dan PA
			Anggota	:	-.Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
				:	-.Dinas Perkebunan dan Peternakan
4.	Pancur Mas	Lumbok Seminung	Koordinator	:	-.Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Anggota	:	-.Dinas Perkebunan dan Peternakan
				:	-.Dinas PU & PR
5.	Lumbok Selatan	Lumbok Seminung	Koordinator	:	-.Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Anggota	:	-.Dinas Lingkungan Hidup
				:	-.Dinas Komunikasi dan Informatika
6.	Serungkuk	Belalau	Koordinator	:	-.Dinas Lingkungan Hidup
			Anggota	:	-.Dinas Komunikasi dan Informatika
				:	-.Dinas Pariwisata
7.	Suka Makmur	Belalau	Koordinator	:	-.Dinas Komunikasi dan Informatika
			Anggota	:	-.Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
				:	-.SATPOLPP
8.	Pajar Agung	Belalau	Koordinator	:	-.Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
			Anggota	:	-.SATPOLPP
				:	-.Dinas Perpustakaan & Kearsipan
9.	Tiga Jaya	Sekincau	Koordinator	:	-.Badan SATPOLPP
			Anggota	:	-.Dinas Ketahanan Pangan
				:	-.Dinas Perhubungan

OPD | KABAG HUKUM

10.	Sidorejo	Suoh	Koordinator	:	-.Dinas Ketahanan Pangan
			Anggota	:	-.Dinas Perpustakaan & Kearsipan
				:	-.Dinas Pendidikan
11.	Kerang	Batu Brak	Koordinator	:	-.Dinas Perpustakaan & Kearsipan
			Anggota	:	-.Dinas Perhubungan
				:	-.Dinas Pendidikan & Kebudayaan
12.	Teba Liokh	Batu Brak	Koordinator	:	-.Dinas Perhubungan
			Anggota	:	-.Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				:	-.Dinas PU & PR
13.	Batu Api	Pagar Dewa	Koordinator	:	-.Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Anggota	:	-.Dinas Koperasi Ukm, Perindustrian & Perdagangan
				:	-.Dinas Komunikasi & Informatika
14.	Pagar Dewa	Pagar Dewa	Koordinator	:	-.Dinas Koperindag & Pasar
			Anggota	:	-.Dinas PU & PR
				:	-.Dinas Perkebunan dan Peternakan
15.	Suka Mulya	Batu Ketulis	Koordinator	:	-.Dinas PU & PR
			Anggota	:	-.Dinas Pendidikan & Kebudayaan
				:	-.Dinas Perikanan
16.	Atar Bawang	Batu Ketulis	Koordinator	:	-.Dinas PU & PR
			Anggota	:	-.Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				:	-.Dinas Sosial
17.	Sumber Rejo	Batu Ketulis	Koordinator	:	-.Dinas Kesehatan
			Anggota	:	-.Dinas Perhubungan
				:	-.Dinas PU & PR
18	Atar Kuwau	Batu Ketulis	Koordinator	:	-.Dinas PU & PR
			Anggota	:	-.Dinas Perhubungan
				:	-.Dinas Koperasi Ukm, Perindustrian & Perdagangan
19.	Tembelang	BNS	Koordinator	:	-.Dinas Kesehatan
			Anggota	:	-.Dinas Ketahanan Pangan
				:	-.Dinas Perhubungan

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PMP	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS